



**IMPLEMENTASI PERBAZNAS NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM  
PROGRAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI  
(PROGRAM RUMAH INISIATIF LAZNAS INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH)**

**Muhammad Ghifan Ramadhan\*, Muhyidin, Mas'ut**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ramadhanghifan@students.undip.ac.id](mailto:ramadhanghifan@students.undip.ac.id)

**Abstrak**

Zakat memiliki peran strategis tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam Program Rumah Inisiatif LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah serta kesesuaianya dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menggabungkan bantuan konsumtif dan produktif berupa beasiswa, pendampingan akademik, dan pembinaan karakter, dengan seleksi ketat berdasarkan kriteria ekonomi, akademik, dan potensi diri. Implementasinya memenuhi prinsip syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan, serta berfokus pada peningkatan kapasitas mustahik melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola zakat yang transparan, sesuai regulasi, dan berorientasi pada pemberdayaan pendidikan tinggi.

**Kata kunci :** Zakat, beasiswa pendidikan tinggi, pendayagunaan zakat

***Abstract***

*Zakat serves as both a religious obligation and a tool for poverty alleviation and educational equity. This study examines the utilization of productive zakat in the Rumah Inisiatif Program by LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia, Central Java, and its alignment with BAZNAS Regulation No. 3/2018. Using a normative-empirical legal method and descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, document analysis, and literature review. Findings show the program combines scholarships, academic mentoring, and character building, with rigorous selection and regular evaluation. Implementation meets sharia, accountability, and sustainability standards, emphasizing mustahik capacity building through skills training. The results underscore the need for transparent, regulation-compliant zakat governance to strengthen access to higher education.*

**Keywords :** Zakat, higher education scholarships, zakat utilization

**I. PENDAHULUAN**

Pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menjadi motor perubahan sosial berkelanjutan. Namun, akses yang setara masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2024)<sup>1</sup> menunjukkan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi hanya mencapai 32,00%, jauh di bawah target 37,63% dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024. Kesenjangan ini paling terasa di kelompok

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan Tinggi 2024* (Jakarta: BPS, 2024), 15.

ekonomi menengah ke bawah, sehingga menuntut intervensi kebijakan dan pendanaan alternatif agar prinsip keterjangkauan pendidikan tinggi dapat terwujud.<sup>2</sup>

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Nasional 2024

<b>Status Ekonomi Rumah Tangga</b>	<b>APK Perguruan Tinggi 2024</b>
Kuintil 1	18,23
Kuintil 2	22,47
Kuintil 3	27,12
Kuintil 4	33,34
Kuintil 5	54,25

Dalam pandangan Islam, akses terhadap pendidikan merupakan bagian dari kewajiban sosial yang diatur dalam pranata kehidupan bermasyarakat demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat sebagaimana dirumuskan Imam al-Syathibi dalam *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (utama), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap), di mana *dharuriyyat* menjadi prioritas utama karena menyangkut kelangsungan hidup manusia dan penjagaan agama.<sup>3</sup>

Salah satu aspek utama maqashid syariah adalah *hifzh al-mal* (perlindungan harta), yakni pengelolaan harta secara bertanggung jawab demi terciptanya keseimbangan sosial. Prinsip ini bukan hanya menjaga hak kepemilikan individu, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan secara adil agar kesejahteraan dapat dirasakan secara kolektif. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, Islam menghadirkan mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mempererat solidaritas sosial, sekaligus mencegah potensi konflik akibat ketimpangan.

Secara etimologis, zakat bermakna pertumbuhan (*an-namaa*), kesucian (*ath-thaharah*), keberkahan (*al-barakah*), banyaknya kebaikan (*katsrah al-khair*), dan perbaikan (*ash-shalah*). Sedangkan secara terminologi, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada pihak yang telah ditentukan syariat sebagai bentuk ibadah kepada Allah.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam, zakat memiliki fungsi ganda: ibadah dan instrumen distribusi kekayaan untuk kemaslahatan, termasuk pendidikan. Potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun (BAZNAS, 2025)<sup>5</sup>, namun pengelolaannya sering kali masih dominan pada bantuan konsumtif. Pendayagunaan zakat secara produktif, seperti program beasiswa, menjadi peluang strategis untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam akses pendidikan tinggi. Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>3</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwaafaqat," *YUDISIA* 5, no. 1 (2014): 56.

<sup>4</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), 2

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2025* (Jakarta: BAZNAS, 2025), 22.



Kantor Perwakilan Jawa Tengah merupakan salah satu contoh implementasi yang memadukan bantuan biaya, pendampingan akademik, dan pembinaan karakter secara berkelanjutan.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat dijalankan dalam Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah, serta sejauh mana implementasinya telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara spesifik mekanisme pendayagunaan zakat produktif untuk beasiswa pendidikan tinggi melalui Program Rumah Inisiatif, serta menilai kesesuaian dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Secara akademik, penelitian ini mengisi celah kajian pada implementasi regulasi zakat dalam konteks program pendidikan tinggi yang berbasis asrama dan pembinaan non-akademik. Berbeda dari studi terdahulu yang fokus pada tinjauan fiqh atau efektivitas penyaluran zakat di sektor pendidikan secara umum, penelitian ini menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menilai kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan tata kelola zakat yang transparan, sesuai regulasi, dan berorientasi pada pemberdayaan pendidikan tinggi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 dengan praktik pendayagunaan zakat produktif pada Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, sekaligus menggambarkan mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Objek penelitian adalah pengelolaan dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan tinggi dalam Program Rumah Inisiatif, sedangkan subjek penelitian mencakup pengurus dan staf LAZNAS IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah serta penerima manfaat program. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan mustahik, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal lembaga, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara, dan observasi langsung di lokasi program. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan memisahkan informasi relevan, mengkategorikannya sesuai fokus penelitian, dan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif untuk menilai kesesuaian praktik dengan regulasi dan prinsip syariah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.**

Penelitian menemukan bahwa Program Rumah Inisiatif yang dijalankan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah mengombinasikan skema bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diwujudkan dalam bentuk beasiswa untuk biaya pendidikan tinggi dan kebutuhan hidup dasar, sedangkan bantuan produktif meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta pendampingan akademik. Proses seleksi penerima manfaat dilakukan melalui tahapan administrasi, wawancara, dan verifikasi lapangan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik, serta potensi pengembangan diri. Mekanisme ini memastikan bahwa zakat dialokasikan pada kelompok yang benar-benar masuk kategori ashnaf dan memiliki peluang besar untuk berkembang.

Kombinasi bantuan konsumtif dan produktif ini sesuai dengan konsep zakat produktif yang menekankan pemberdayaan mustahik untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pendayagunaan zakat di sektor pendidikan lebih efektif jika diintegrasikan dengan program pembinaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan finansial sesaat.<sup>6</sup>

Selama periode dua tahun penuh, penerima manfaat Program Rumah Inisiatif akan mengikuti pembinaan komprehensif yang mengintegrasikan pengembangan keterampilan profesional, pembentukan karakter, serta penguatan spiritualitas. Program ini tidak sekadar berfokus pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi moral dan kepribadian yang kokoh, sehingga menghasilkan insan yang berdaya saing sekaligus berintegritas. Rangkaian kegiatan disusun secara bertahap, terstruktur, dan progresif untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan teknis, kematangan berpikir, dan ketangguhan spiritual.

Salah satu program inti adalah Pendampingan Hafalan Al-Qur'an yang dilaksanakan secara rutin dua hingga tiga kali setiap pekan dengan metode *one-on-one mentoring*. Dalam kegiatan ini, musyrif (pembimbing) yang memiliki kualifikasi memadai akan mendatangi asrama untuk melakukan tasmi' (penyimakan hafalan), muraja'ah (pengulangan), dan ziyadah (penambahan hafalan baru). Selain itu, pembimbing turut memperbaiki bacaan dari aspek tajwid dan makhraj. Pendekatan personal ini memungkinkan proses pembinaan berjalan sesuai ritme belajar masing-masing peserta, sehingga kualitas hafalan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat terjaga.

Program Mentoring mingguan melengkapi pembinaan spiritual dengan memperluas wawasan keislaman. Materi yang disampaikan mencakup kajian fiqh, sejarah peradaban Islam, serta diskusi isu-isu kontemporer. Kegiatan ini menggunakan pendekatan dialogis dan aplikatif, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendukung pengembangan keterampilan akademik dan sosial, diselenggarakan Program Kajian Tematik bulanan. Materi kajian bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual peserta, dengan menghadirkan narasumber ahli dari berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat

<sup>6</sup> Nur Aisyiyah Choirina, "Optimalisasi Zakat Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi pada Program Beasiswa," *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 148.



mengantisipasi dan merespons dinamika tantangan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Selain itu, Program EduTrip dan Qur'an Camp menjadi sarana pembinaan yang memadukan rekreasi dengan penguatan hafalan Al-Qur'an secara intensif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam suasana yang rekreatif, edukatif, dan penuh kebersamaan, mendorong terciptanya ikatan emosional positif antar peserta dan menumbuhkan semangat belajar yang berkelanjutan.

Sebagai implementasi nilai-nilai filantropi Islam, peserta dilibatkan dalam Program Pengabdian Masyarakat, misalnya dalam penyaluran bantuan kepada mustahik. Keterlibatan langsung dalam aksi sosial ini melatih kepekaan, membangun rasa empati, dan memperkuat semangat ukhuwah islamiyah yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran fasilitator yang menetap di asrama memberikan bentuk pendampingan intensif bagi penerima manfaat. Mereka berperan sebagai pengawas, pembimbing, mentor, sekaligus motivator yang membantu peserta menghadapi berbagai tantangan, baik akademik maupun non-akademik. Pendekatan ini memungkinkan fasilitator memahami karakter individu peserta secara mendalam, sehingga intervensi pembinaan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pendampingan personal yang berkelanjutan juga membantu mengidentifikasi potensi unggulan, kebutuhan khusus, serta hambatan perkembangan. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang kondusif untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas diri, dan memastikan tercapainya target program secara optimal.

Salah satu kontribusi paling menonjol dari Program Rumah Inisiatif adalah peningkatan kapasitas penerima manfaat (mustahik) baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Berdasarkan temuan lapangan, mayoritas peserta mengalami kenaikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), peningkatan keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan, serta penguatan keterampilan hidup seperti manajemen waktu, kepemimpinan, dan komunikasi publik. Penerapan pola asrama dalam program ini memfasilitasi pembinaan intensif dan membentuk lingkungan belajar yang kondusif, yang secara terarah mendorong pembentukan karakter positif, kedisiplinan, dan etos belajar yang berkelanjutan.

Tabel 2. Data Penerima Manfaat Rumah Inisiatif 2025

Nama	Organisasi	Prestasi
Penerima 1	IPNU- IPNU, Imade, PMII	-
Penerima 2	Anggota Orda Cilacap	Runner Up Offline PMCC UIN Walisongo Semarang 2024
Penerima 3	PSHT	Harapan 1 Porsi Jawara Bali (Film Pendek) (2023)



Penerima 4	IMM Paripatetik	-
	Pengurus Jam'iyyah Hamalah Qur'an, Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes	Seminar Tilawah Nasional UIN Walisonsong
Penerima 5		
Penerima 6	Sekretaris 1 HMJ Psikologi	-
Penerima 7	Anggota UKM Musik	-
Penerima 8	Anggota Divisi Pendidikan HMJ PBA, Wakil Ketua Umum UKM LSB	-
Penerima 9	Teater Asa	Juara 1 Debat Bahasa Arab Tingkat UIN Walisonsong
Penerima 10	Jami'atul Qurra Wal Huffaz, UKM JQH El-Fasya El- Febi's	Juara 2 Musabaqoh Syarhil Qur'an Tingkat Nasional HMJ Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir UIN Walisonsong Semarang

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa zakat produktif tidak hanya berperan sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menekankan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep tersebut juga sejalan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifzh al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Melalui pendidikan, akal individu terlindungi dan berkembang, sementara zakat berfungsi sebagai mekanisme penguatan kapasitas ekonomi mustahik sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, program ini menunjukkan



bahwa intervensi berbasis zakat tidak hanya efektif mengatasi hambatan finansial mahasiswa, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan karakter, penguatan etos kerja, serta peningkatan kesiapan untuk bersaing di dunia profesional.

Sebagai bagian dari strategi penguatan sistem pendampingan, seluruh pihak yang terlibat dalam program termasuk penerima manfaat, fasilitator, tim Inisiatif Zakat Indonesia, dan para donatur dihubungkan melalui sebuah grup komunikasi digital khusus di platform WhatsApp. Media komunikasi ini memainkan peran sentral dalam menjamin kelancaran koordinasi kegiatan harian. Melalui saluran ini, informasi penting seperti jadwal kegiatan, agenda pembinaan, maupun pemberitahuan mendesak dapat disampaikan secara real-time kepada seluruh anggota, sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat terjaga dan respons terhadap dinamika di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Fasilitator memiliki kemudahan dalam memantau kehadiran serta kedisiplinan peserta melalui sistem laporan digital yang diperbarui secara rutin. Sementara itu, para donatur memperoleh akses langsung untuk memantau perkembangan program secara transparan. Keberadaan grup komunikasi digital tersebut juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang intensif, sehingga peserta dapat melakukan konsultasi langsung, donatur dapat memberikan masukan, dan diskusi produktif dapat terjadi di antara seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemantauan harian, tetapi juga memperkuat akuntabilitas program serta memperluas jejaring kolaborasi antar-stakeholder.

Dalam praktiknya, fasilitator mengakumulasikan laporan harian yang dikirim oleh seluruh penerima manfaat, kemudian mengolahnya menjadi laporan bulanan komprehensif. Laporan ini disampaikan kepada Tim Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah sebagai dokumen evaluasi yang memuat berbagai indikator kinerja, seperti konsistensi pelaksanaan ibadah harian, perkembangan hafalan, serta tingkat partisipasi dalam kegiatan rutin Rumah Inisiatif. Dengan data tersebut, Tim Inisiatif Zakat Indonesia dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemajuan setiap peserta secara objektif dan terukur.

Apabila terdapat peserta yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, tim akan melakukan tindak lanjut (follow-up) melalui pemanggilan khusus yang disebut pertemuan rekomitmen. Dalam forum ini, dilakukan diskusi intensif untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi peserta, sekaligus memberikan motivasi, arahan, dan solusi strategis. Pertemuan ini juga menjadi momen untuk memperbarui komitmen peserta terhadap tujuan program, serta mengevaluasi kelayakan keberlanjutan pembinaan bagi yang bersangkutan.

**B. Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.**

Hasil analisis menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dilaksanakan secara sistematis, melibatkan Dewan Pengawas Syariah, dan mengikuti prinsip akuntabilitas serta transparansi.



Pendistribusian zakat dilakukan tepat sasaran kepada ashnaf sesuai ketentuan syariah, dengan fokus pada kategori fakir dan miskin yang berstatus mahasiswa.

Dalam kegiatan *fundraising*, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah mengembangkan pendekatan komunikasi yang berorientasi pada perluasan jejaring. Salah satu strategi utamanya adalah penguatan hubungan kemitraan dengan mitra dan ritel IZI yang tersebar di berbagai wilayah provinsi. Peran mitra tidak terbatas pada pengumpulan dan penyaluran dana zakat, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan zakat secara menyeluruh. Kantor Perwakilan Provinsi secara aktif memberikan pendampingan teknis kepada mitra-mitra lokal melalui penyusunan perencanaan strategis, pelatihan manajerial, serta penyelenggaraan forum kerja tahunan sebagai wadah perumusan program prioritas yang selaras dengan visi kelembagaan.

Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan Program Rumah Inisiatif, IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah melakukan proses identifikasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya. Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi lingkungan, potensi, serta kebutuhan masing-masing kampus. Keputusan pemilihan lokasi program didasarkan pada data empiris dan relevansi dengan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai. Pertimbangan pemilihan juga meliputi tingkat keterlibatan perguruan tinggi dalam isu-isu sosial, ketersediaan sumber daya pendukung, serta kesiapan sivitas akademika untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program.

Dalam memastikan penyaluran zakat kepada pihak yang berhak menerima, Program Rumah Inisiatif yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah menerapkan mekanisme seleksi yang ketat melalui dua tahap utama, yaitu seleksi administratif dan wawancara. Kriteria ashnaf miskin ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi orang tua atau wali sebagai penanggung biaya pendidikan calon penerima manfaat.

Pada tahap seleksi berkas administratif, dokumen seperti slip gaji orang tua dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi indikator utama penilaian kondisi ekonomi calon penerima manfaat. SKTM dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan/Desa, takmir masjid, maupun organisasi kemasyarakatan Islam setempat. Dokumen ini berfungsi memberikan bukti objektif bahwa calon penerima berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Tahap berikutnya adalah wawancara, yang bertujuan untuk memverifikasi data administratif sekaligus memperoleh gambaran lebih komprehensif terkait kondisi sosial-ekonomi keluarga calon penerima. Pertanyaan yang diajukan mencakup pekerjaan orang tua/wali, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan rumah dan aset lainnya, serta beban cicilan atau utang yang dimiliki. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim seleksi untuk menilai kecukupan atau kekurangan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meliputi pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Proses seleksi yang komprehensif ini memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria ashnaf mustahik sesuai ketentuan, sehingga ketepatan sasaran dapat terjamin serta akuntabilitas program dapat terjaga.

Kepatuhan terhadap peraturan ini memiliki implikasi strategis dalam kerangka tata kelola zakat nasional. Secara teoretis, keberhasilan program ini mendukung konsep *good governance* zakat, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Sebagaimana diuraikan oleh Qardhawi, pengelolaan zakat yang akuntabel bukan hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial.<sup>7</sup> Temuan ini juga mengonfirmasi studi Tri Haryanto (2022) yang menekankan bahwa kesesuaian pengelolaan zakat dengan ketentuan syariah menjadi faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, proses pengendalian pendayagunaan zakat harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan lapangan.

Dalam konteks ini, Program Rumah Inisiatif menerapkan sistem pemantauan yang terstruktur melalui pelaporan bulanan oleh fasilitator mengenai perkembangan para penerima manfaat. Laporan tersebut memuat indikator pencapaian, konsistensi keterlibatan, serta kualitas partisipasi setiap peserta dalam kegiatan program. Hasil laporan bulanan menjadi dasar bagi tim manajemen untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap kemajuan masing-masing penerima manfaat, sehingga evaluasi yang dilakukan berbasis data dan terukur.

Apabila ditemukan peserta dengan performa di bawah standar yang ditetapkan, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah akan mengambil langkah proaktif melalui pemanggilan resmi. Proses ini bertujuan melakukan pendalaman terhadap akar permasalahan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Melalui dialog intensif, tim program tidak hanya melakukan evaluasi menyeluruh, tetapi juga mengupayakan rekonstruksi komitmen peserta terhadap tujuan program.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip pendampingan berkelanjutan dalam Program Rumah Inisiatif, di mana setiap kasus ditangani secara personal dengan mengedepankan aspek edukatif dan motivasional. Sistem ini memastikan intervensi yang diberikan bersifat tepat sasaran, mampu mengembalikan peserta pada jalur pencapaian target program, serta menjaga kualitas output secara keseluruhan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui Program Rumah Inisiatif LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dilaksanakan dengan mengombinasikan bantuan konsumtif dan produktif, meliputi beasiswa, pembinaan karakter, pendampingan akademik, serta pelatihan keterampilan. Mekanisme seleksi yang ketat, evaluasi berkala, dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan terhadap Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 serta prinsip-prinsip syariah. Temuan ini

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, vol. 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), 311.

<sup>8</sup> Tri Haryanto, "Kepatuhan Pengelolaan Zakat terhadap Regulasi Nasional dan Syariah: Studi pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 9, no. 1 (2022): 63.



menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian bahwa program tersebut telah sesuai dengan regulasi, efektif, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik di bidang pendidikan tinggi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep zakat produktif sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengonfirmasi pentingnya tata kelola zakat yang akuntabel dan transparan. Secara praktis, model implementasi Program Rumah Inisiatif dapat direplikasi oleh lembaga amil zakat lain untuk mengoptimalkan dampak zakat di sektor pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan periode observasi yang hanya mencakup satu kantor perwakilan dan satu tahun program. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada berbagai wilayah dan membandingkan model implementasi antar lembaga zakat, sehingga diperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif di sektor pendidikan.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Badan Amil Zakat Nasional. 2025. *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Pendidikan Tinggi 2024*. Jakarta: BPS.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Fiqh Az-Zakah*. Vol. 2. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

### **B. Jurnal**

- Choirina, Nur Aisyiyah. 2023. “Optimalisasi Zakat Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi pada Program Beasiswa.” *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 15, No 2: 145–160.
- Haryanto, Tri. 2022. “Kepatuhan Pengelolaan Zakat terhadap Regulasi Nasional dan Syariah: Studi pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia.” *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 9, No 1: 55–70.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwaafaqat.” *YUDISIA* 5, no. 1 (2014): 56.

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.